



PENETAPAN
Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Mtw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut di bawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

Hasther Cornelis Dullah, tempat lahir di Puruk Cahu, tanggal 15 Juli 1948, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Pensiunan, Alamat Desa Sei Lunuk, RT 001/RW 000, Desa Sungai Lunuk, Kecamatan Tanah Siang, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 24 Juni 2022 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Teweh bertanggal 8 September 2022 dengan register Nomor 15/Pdt.P/2022/PN.Mtw, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Puruk Cahu pada tanggal 15 Juli 1948 sebagai mana bukti dari Kutipan Akta Kelahiran NO.B.243/L-DISP/CS-BU/1996 Tertanggal 15 Juli 1996 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Utara dan Dokumen lain seperti Kartu Tanda Penduduk pemohon;
2. Bahwa pemohon lahir dari pasangan Suami Istri, Cornelis Dullah dan Lydia Incau;
3. Bahwa setelah lahir pemohon di beri nama Hasther Cornelis Dullah, namun pemohon memiliki nama kecil yang sering di panggil Duwas untuk panggilan sehari – hari dikalangan keluarga atau lingkungan pemohon;
4. Bahwa pada tahun 1996 pemohon mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat tanah ke Badan Pertanahan Nasional Barito Utara yang mana pengurusannya di kuasakan kepada saudara pemohon yang bernama Bahtiar sehingga pada sertifikat hak milik pemohon NO 0533 tanah yang terletak di Desa Bintang Ninggi, Kecamatan Teweh Selatan, Kabupaten

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barito Utara dengan luas 3.250 m² bernama Duwas selaku pemegang hak yang merupakan panggilan sehari – hari dari pemohon yaitu : Hasther Cornelis Dullah;

5. Bahwa pemohon ingin merubah atau memperbaiki data nama pemegang hak sertifikat tanah NO.0533 luas 3.250 m² yang semula bernama Duwas menjadi nama Hasther Cornelis Dullah untuk menyesuaikan nama dengan Dokumen Kependudukan pemohon seperti Akta Kelahiran, Ijazah, dan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
6. Bahwa untuk kepentingan sebagai mana di sebut pada point 5 (lima) tersebut, menurut ketentuan dan peraturan pada Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI, maka di perlukan terlebih dahulu putusan penetapan pengadilan yang menetapkan bahwa nama Duwas adalah orang yang sama yaitu Hasther Cornelis Dullah sebagai syarat perubahan nama pada Sertifikat NO.0533 di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Barito Utara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh melalui Majelis Hakim nya yang menyidangkan permohonan pemohon ini berkenan memberikan/mengabulkan permohonan pemohon dengan penetapan:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan bahwa nama Duwas adalah orang yang sama dengan nama yaitu Hasther Cornelis Dullah;
3. Memerintahkan kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Barito Utara untuk mencatat nama Pemohon Hasther Cornelis Dullah pada SHM NO.0533 yang semula bernama Duwas diganti dengan nama Hasther Cornelis Dullah;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Pemohon membacakan Surat Permohonannya dan menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dalam Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari Asli Akta Kelahiran atas nama HASTHER, C.D. dengan Nomor : B.243/L-DISP/CS-BU/1996, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Utara, yang selanjutnya diberi tanda P-1;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi dari Asli Sertifikat Hak Milik No. 0533 atas nama Duwas yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Utara tanggal 21 Oktober 1996, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Bachtiar, F. Panggir, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari Asli Kartu Tanda Penduduk, NIK : 6212021507480002, Atas nama HASTHER CORNELIS DULLAH, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Murung Raya, yang selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari Fotokopi Akta Surat Keterangan Beda Nama yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Lunuk tanggal 21 Juni 2022, yang selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari Asli Surat Keterangan Pengganti Ijazah Nomor : 578/IV25.02.30.001/MD-1982 tanggal 23 Oktober 1982, yang selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, P-2, P-4, dan P-6 merupakan fotokopi yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, sehingga dapat dinyatakan sebagai bukti surat yang sah dalam permohonan ini sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai, sedangkan bukti surat P-3 dan P-5 merupakan fotokopi dari fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya di muka persidangan, maka oleh Hakim, bukti surat tersebut akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Roby Bin Bongken Asan

- Bahwa Saksi dihadirkan oleh Pemohon pada persidangan hari ini sebagai Saksi terkait Pemohon ingin merubah atau memperbaiki nama Pemohon dimana awalnya nama panggilan tercantum disertifikat tanah Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi di sertipikat Pemohon tertulis nama Duwas;
- Bahwa nama asli Pemohon adalah Hasther Cornelis Dullah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa ada perbedaan nama tersebut;
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui dulu siapa yang menguruskan sertipikat tersebut sehingga bisa terjadi kesalahan;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon waktu kecil tinggal di Desa Sungai Lunuk kemudian karena pekerjaan pindah ke Tanah Siang, Muara Teweh dan Palangka Raya terus baru tahun 2021 baru ke Sungai Lunuk lagi;
- Bahwa dulu pemohon bekerja di pemerintahan pernah sebagai Sekretaris Camat dan pernah juga sebagai Camat;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa di kampung sering warga mengurus untuk penerbitan surat tanah hanya dengan nama panggilan tidak berdasarkan KTP;

2. Pijarson Mider Ujang Bin Mider

- Bahwa Saksi dihadirkan oleh Pemohon pada persidangan hari ini sebagai Saksi terkait nama panggilan Pemohon Duwas dengan nama Hasther Cornelis Dullah adalah satu orang yang sama;
- Bahwa Saksi kenal Pemohon sejak kecil karena Saksi adalah sepupu 2 (dua) kali Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, nama Pemohon yang asli adalah Hasther Cornelis Dullah;
- Bahwa dari kecil pemohon dipanggil orangtua dengan nama panggilan Duwas;

Menimbang, bahwa atas keterangan Para Saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang secara keseluruhan dianggap termasuk dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mohon penetapan.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati permohonan Pemohon, pada pokoknya Pemohon berkeinginan mendapatkan Penetapan Pengesahan Orang yang Sama, karena adanya perbedaan nama yang ada di Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama "HASTHER CORNELIS DULLAH" dengan nama yang ada dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 0533 yang tercatat atas nama "DUWAS";

Menimbang, bahwa sebelum masuk dalam pembahasan pokok perkara, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan Negeri dalam memeriksa dan mengabulkan perkara *a quo*, yang

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana berdasarkan poin 6 halaman 44 Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Cetakan II Edisi 2007 disebutkan *"Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan"*;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai Permohonan Penetapan tentang orang yang sama terhadap nama yang berbeda yang diajukan tertanggal 8 September 2022, diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh yang daerah hukumnya meliputi alamat/tempat tinggal Pemohon, berdasarkan bukti surat P-1, P-4, dan P-5 dan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri Muara Teweh menyatakan berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apa yang dimohonkan oleh Pemohon dalam Permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebutkan pada permohonan Pemohon, dan keterangan saksi-saksi, bahwa nama Pemohon yang seharusnya bernama "HASTHER CORNELIS DULLAH" sebagaimana tercantum pada P-4, tercatat dengan nama berbeda yakni pada P-2 yang merupakan Sertipikat Hak Milik atas Tanah Nomor 0533 tercatat nama Pemohon menjadi "DUWAS";

Menimbang, bahwa dalam poin 11 halaman 45-47 Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Cetakan II Edisi 2007 disebutkan *"Jenis-jenis Permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri, antara lain:*

- a. *Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun (menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 47; menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 1; menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 butir ke 1);*
- b. *Permohonan pengangkatan pengampunan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun;*
- c. *Permohonan pewarganegaraan (Naturalisasi) sesuai Pasal 5 Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1992;*

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Mtw



- d. *Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun (Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974);*
- e. *Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun (Pasal 6 ayat (5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974);*
- f. *Permohonan pembatalan perkawinan (Pasal 25, 26 dan 27 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974);*
- g. *Permohonan pengangkatan anak (harus diperhatikan Surat edaran Mahkamah Agung Nomor 6/1983);*
- h. *Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut (Penduduk Jawa dan Madura Ordonantie Pasal 49 dan 50, Peraturan Catatan Sipil keturunan Cina Ordonantie 20 Maret 1917-130 jo. 1929-81 Pasal 95 dan 96, Untuk golongan Eropa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 13 dan I 4), permohonan akta kelahiran, akta kematian;*
- i. *Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit (Pasal 13 dan 14 UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa);*
- j. *Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir (Pasal 463 BW) atau dinyatakan meninggal dunia (Pasal 457 BW);*
- k. *Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan”;*

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam poin 12 halaman 47 Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Cetakan II Edisi 2007 disebutkan “Permohonan yang dilarang:

- a. *Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;*
- b. *Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahlian warisan ditentukan dalam suatu gugatan;*
- c. *Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan”;*

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah untuk menetapkan bahwa orang yang bernama “HASTHER CORNELIS DULLAH” dan “DUWAS” adalah orang yang sama akan tetapi karena permohonan ini berkaitan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

status kepemilikan benda tidak bergerak maka hal tersebut dilarang, sebagaimana diatur dalam SK KMA Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan sebagaimana tercantum dalam Bab II poin 12 halaman 47 sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa dengan dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat: Permohonan Pemohon harus ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena pada hakikatnya Penetapan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka patutlah biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan SK KMA Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan serta ketentuan hukum lain yang berkenaan dengan Permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Menolak Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam Permohonan ini sampai penetapan ini dibacakan sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Persidangan Pengadilan Negeri Muara Teweh pada hari Rabu tanggal 14 September 2022, oleh Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Muara Teweh, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Ricky Rahman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Teweh serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ricky Rahman, S.H.

Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Mtw

Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp	30.000,00	
Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp	50.000,00	
PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00	
Materai	: Rp	10.000,00	
Redaksi	: Rp	10.000,00	+
		<hr/>	
		Rp 110.000,00	
(seratus sepuluh ribu rupiah)			